



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 411-DS/144/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2004 tentang Instruksi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 410/227/SJ tertanggal 28 Januari 2005 perihal Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- b. membantu dan memfasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan secara partisipatif melalui forum musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan dan mensinergikan berbagai program sektor pembangunan masuk desa serta menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas dan dapat dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat;
- c. mengadakan kegiatan pembinaan, bimbingan dalam menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Desa dan kelurahan;
- d. melakukan pencahangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- f. melaporkan secara rutin hasil kegiatan dan pembinaan kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;
 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
 MASYARAKAT, KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2005**

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memberikan saran, petunjuk dan arahan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan semua satker.
3.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan semua satker.
4.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan semua satker.
5.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Kantor HIK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO